



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD DISPORABUDPAR KECAMATAN PADA DINAS PEMUDA OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majene serta dalam rangka pelaksanaan urusan yang bersifat teknis operasional, perlu membentuk unit pelaksana teknis (UPTD) Disporabudpar Kecamatan pada Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang unit pelaksana teknis (UPTD) Disporabudpar Kecamatan pada Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Poko-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undng-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD KECAMATAN PADA DINAS PEMUDA OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Majene;
3. Bupati adalah Bupati Majene;
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepala Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Bupati sebagai Wakil Pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;

6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/ atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/ kota dan/ atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene;
10. UPTD adalah UPTD Disporabudpar Kecamatan;
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Disporabudpar Kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan bupati ini, dibentuk UPTD Disporabudpar Kecamatan;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
- (3) UPTD di maksud Pasal 2 ayat (1) di tetapkan pada masing-masing kecamatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD Disporabudpar Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksana tugas sanggar kegiatan belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan ;
 - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian ;
 - c. pengelolaan keuangan ;
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program;
 - e. pengelolaan, pembinaan, tata laksana; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar ;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan ;
 - d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan / atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan tugasnya;
 - f. menyusun rencana kegiatan UPTD Disporabudpar Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di tetapkan oleh kepala dinas;
 - g. melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD Disporabudpar Kecamatan Kabupaten Majene;
 - h. melaksanakan pembinaan, pelatihan / konsultasi;
 - i. mengarahkan pelaksanaan kegiatan, baik administrasi maupun operasional pada objek-objek wisata;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksana tugas UPTD Disporabudpar kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan pengukuran kinerja lingkup UPTD Disporabudpar kecamatan serta penyusunan laporan;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan tata usaha dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
 - c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. melaksanakan urusan penyusunan laporan UPTD;
 - e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
 - g. Menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian ketiga Jabatan Fungsional

Pasal 6

Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi di bidang keterampilan dan keahlian masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang di tetapkan oleh Kepala dinas Pemuda Olah Raga kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi lain di luar UPTD yang secara langsung mempunyai hunungan kerja.

Pasal 8

- (1) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan UPTD, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dibawahnya, wajib di olah dan di pergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (3) Dalam malaksanakan tugasnya, pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Peraturan bupati ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat pada UPTD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majene.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat berlakunya peraturan bupati ini, maka keputusan atau peraturan bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan Di Majene
pada tanggal 6 Oktober 2011

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 7 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19570515 198610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MEJENE TAHUN 2011 NOMOR 73.


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TANGGAL : 6 OKTOBER 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD DISPORABUDPAR KECAMATAN
PADA DINAS PEMUDA OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MAJENE



BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA